



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No.2 Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112
Telepon (0532) 21010, Faksimile (0532) 21001, Laman kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 21 Agustus 2024

Nomor : 900/48 /TAPD/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah**

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
di

Tempat

Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan, Pemerintah Daerah Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Selanjutnya Kepala Daerah berdasarkan RKPD Menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas Kepala Daerah Bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Kemudian Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan.

Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun Rencana Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi

kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Berdasarkan mekanisme tersebut, setiap anggaran yang ditetapkan berproses dari perencanaan sehingga usulan-usulan pekerjaan/ aktivitas kegiatan seyogyanya dioptimalkan pada proses penyusunan perencanaan SKPD (Renstra dan Renja SKPD), sedangkan pada proses penganggaran adalah terkait dengan perhitungan kebutuhan anggaran untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan pada proses perencanaan kecuali untuk kebutuhan mendesak dan darurat serta *mandatory spending*.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

The stamp is circular with a purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN" at the top and "KOTAWARINGIN" at the bottom, separated by two stars. The inner circle features a shield with a bell and a book, with the text "SEKRETARIAT DAERAH" below it.
SEKRETARIS DAERAH,

RODY ISKANDAR